

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI UTARA

NOMOR : 79/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2022

NOMOR : W.25-HH.05.05-4462

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PELAYANAN HUKUM

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua puluh Dua (Senin,15-8-2022), bertempat di Bitung, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi.,M.Si
Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Alamat : Jalan Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, yang berkedudukan di Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Haris Sukanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara
Alamat : Jalan Diponegoro No. 87 Manado

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.
Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah antara lain:

1. Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini;
2. Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dibidang pelayanan hukum.

OBJEK KERJA SAMA

Pasal 3

Objek kerja sama ini adalah untuk implementasi Pendidikan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kelautan dan Perikanan.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pengembangan pendidikan melalui penyuluhan hukum untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan;

- b. Konsultasi hukum
- c. Perolehan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
2. Untuk melaksanakan rencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
3. Setiap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi:

1. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan teknis lokakarya, penyuluhan, workshop dan seminar guna peningkatan kompetensi sumberdaya manusia **PARA PIHAK**;
2. Melaksanakan kegiatan bersama dalam hal konsultasi hukum;
3. Memfasilitasi proses perolehan Hak Kekayaan Intelektual bagi sivitas akademik serta menjamin perlindungan hukumnya;
4. Memberikan dukungan sarana prasarana dan tenaga ahli sesuai kesepakatan bersama.

MASA BERLAKU

Pasal 7

1. Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatanganinya Kerja Sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEADAAN KAHAR

Pasal 10

1. Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;
3. Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut;
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan paling lambat dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan;

5. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian;
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi;
7. Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar;
8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
9. Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
10. Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

KERAHASIAAN

Pasal 11

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memperlakukan perjanjian kerja sama inidan seluruh informasi yang saling dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimana pun juga tidak akan menyebarkan atau menyalin atau memperbanyak informasi, catatan, data maupun dokumen kepada siapapun atau pihak manapun baik sebagian maupun seluruhnya, dikecualikan kepada orang perseorangan dari masing-masing **PIHAK** yang memiliki kepentingan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua informasi, catatan, data maupun dokumen, termasuk mewajibkan pegawai atau afiliasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan menaati ketentuan kerahasiaan ini, serta menjamin bahwa para pegawai, direksi, afiliasinya tidak akan membuka informasi, catatan, data maupun dokumen pada pihak lain atas setiap informasi yang telah diketahui oleh **PARA PIHAK**;

3. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi ini akan tetap berlaku 5 (lima) tahun setelah kerja sama ini berakhir dan informasi tersebut tetap menjadi milik **PIHAK** yang memberikan informasi tersebut;
4. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini tidak berlaku pada:
 - a. Informasi rahasia tersebut telah diketahui oleh public (*public domain*);
 - b. Informasi rahasia diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau diperintahkan untuk dibuka oleh perintah pengadilan atau instansi pemerintah lain yang berwenang;
 - c. Informasi rahasia yang telah dikuasai oleh **PIHAK** yang menerima informasi sebelum diberikannya informasi tersebut oleh **PIHAK** lainnya, dan atau informasi yang disyaratkan oleh professional, penasehat hukum, dan pihak ketiga lainnya yang memiliki hak untuk menggunakan informasi tersebut dan terikat oleh kewajiban kerahasiaan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditafsirkan dengan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri;
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Bitung.

KORESPONDENSI

Pasal 13

1. Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

- a. **PIHAK KE SATU**

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Alamat : Jalan Tandurusa Kotak Pos 12/BTG- Bitung,
Sulawesi Utara 95526

Telepon : (0438) 36434, 36436

Faksimile : (0438) 21436

Email : politeknikbitung@yahoo.com

- b. **PIHAK KE DUA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sulawesi Utara

Alamat : Jalan Diponegoro, Nomor 87 Manado

Telepon : 085240080298

2. Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat diberlakukan karena ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, maka hanya pada ketentuan tersebutlah dilepaskan keberlakuannya bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan yang lain masih tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**;
2. Tidak ada **PIHAK** yang dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Penutup

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Adahs

Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si

PIHAK KEDUA



Haris Sukanto
Haris Sukanto

RENCANA KERJA
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA POLITEKNI KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG dan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN HUKUM

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024			Pihak Pertama	Pihak Kedua
1	Menyelenggarakan penyuluhan hukum secara langsung dan tidak langsung	√	√	√	Peningkatan kompetensi Taruna/i Politeknik KP Bitung Tentang Hukum	Kedua Pihak	Menyiapkan Taruna/i untuk mengikuti penyuluhan tentang hukum baik secara langsung maupun tidak langsung	Menyelenggarakan penyuluhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung
2	Menyelenggarakan Konsultasi Hukum Bagi Taruna Politeknik KP Bitung	√	√	√	Pemahaman Taruna/i tentang permasalahan hukum	Kedua Pihak	Menyiapkan Taruna/i yang ingin berkonsultasi hukum	Memfasilitasi konsultasi hukum bagi Taruna/i Politeknik KP Bitung
3	Menjadi Dosen Tamu	√	√	√	Peningkatan kompetensi Taruna/i Politeknik KP Bitung Tentang Hukum	Politeknik KP Bitung	Menyiapkan SK Mengajar sebagai Dosen Tidak Tetap dan memfasilitasi dalam kegiatan belajar- mengajar	Mengajar Mata Kuliah yang berkaitan dengan Hukum
4	HAKI	√	√	√	Penerbitan Hak Cipta dari Penelitian Dosen	Kemendikhamas	Menyampaikan jurnal Penelitian yang akan dipatenkan	Memfasilitasi penerbitan HAKI

PIHAK KEDUA


(Haris Sukanto)

PIHAK KESATU


(Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi.,M.Si)